



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Skm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

**Yusman** umur 38 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, alamat Desa Gunong Cut, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan pada tanggal 6 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon telah dilahirkan di Guning Cut 22 Januari 2009, jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama **M. Fajeri** yaitu anak dari pasangan suami istri **Yusman** dan **Rosma**;
- Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan akta kelahiran No.AL. 513.0040774 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012;
- Bahwa keinginan Pemohon mengganti tahun lahir dari 22 Januari **2009** menjadi 22 Januari **2008**, dikarenakan ketidakcocokan antara biodata yang tercantum pada Akta kelahiran dengan biodata yang tercantum pada Rapor Sekolah, untuk keperluan administrasi sekolah;
- Bahwa untuk sahnya ganti Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Halaman 1 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Yusman No. 1115050107810202, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon Rosma No. 1115056111890002, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Yusman No. 1115051911120004 pada tanggal 25 Januari 2019, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan nikah nomor 74/13/IV/2006, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fajeri No.AL. 513.0040774, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Mengganti Tahun Lahir tanggal 6 Januari 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rapor Sekolah atas nama M. Fajeri, Nomor Induk 108 bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan pemohon dan memanggil pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir dari 22 Januari **2009** menjadi 22 Januari **2008**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No.AL 513.0040774 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengatakan tidak ada penambahan pada permohonan Pemohon, dan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Yusman No. 1115050107810202, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon Rosma No. 1115056111890002, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Yusman No. 1115051911120004 pada tanggal 25 Januari 2019, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy surat keterangan nikah nomor 74/13/IV/2006, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Fajeri No.AL. 513.0040774, bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Mengganti Tahun Lahir tanggal 6 Januari 2020 yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rapor Sekolah atas nama M. Fajeri, Nomor Induk 108 bermaterai cukup yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Yusman No. 1115050401120060 pada tanggal 11 Januari 2012, bermaterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti – bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama IMALA SARI dan LENI MARDIAH, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. IMALA SARI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung dari pemohon;
- Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan tanggal kelahiran Anak pemohon dari 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008;
- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak, salah satunya bernama M. Fajeri.
- Bahwa saksi kenal dengan isteri pemohon yang bernama Rosma.
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon yang bernama M. Fajeri lahir 22 Januari 2009 dan saksi hadir pada saat kelahiran anak pemohon.
- Bahwa Anak pemohon sekarang sudah sekolah SD.
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan tanggal kelahiran adalah supaya memiliki kesamaan data dan tidak merepotkan anak pemohon pada saat memasuki usia sekolah.
- Bahwa terhadap perubahan tanggal kelahiran anak pemohon tidak ada yang berkeberatan dan tidak untuk disalahgunakan;

Halaman 3 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. LENI MARDIAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu dari pemohon;
- Bahwa pemohon ada Mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan tanggal kelahiran Anak pemohon yang bernama M. Fajeri dari 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008;
- Bahwa pemohon memiliki tiga orang anak dari seorang isteri yang bernama Rosma.
- saksi tidak ingat kapan pemohon menikah meskipun saksi hadir pada hari pernikahan pemohon.
- Bahwa anak pemohon yang bernama M. Fajeri Lahir tahun 2009.
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan tanggal kelahiran adalah supaya catatan kelahiran nya benar sebagaimana mestinya.
- Bahwa terhadap perubahan tanggal kelahiran anak pemohon dari 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008 tidak untuk disalahgunakan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pemohon yang ingin menyesuaikan penulisan kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan perkara Permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya momohon penetapan untuk memperbaiki catatan kelahiran Anak pemohon dari tanggal 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008:

Halaman 4 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam ketentuan hukum tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing yaitu saksi IMALA SARI dan LENI MARDIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusman diketahui bahwa Pemohon beralamat Desa Gunong Cut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, ternyata bahwa alamat Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) RBg maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui tentang pencatatan nama dan kelahiran anak pemohon yang bernama M. Fajeri yang lahir pada 22 Januari 2009 tidak sesuai dengan suatu keterangan kelahiran dari Bidan yang menerangkan tentang kelahiran anak pemohon, sehingga pemohon harus memperbaiki.

Halaman 5 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan pemohon ingin memperbaiki catatan kelahiran anak pemohon dari 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008 dengan tujuan untuk kepentingan pemohon supaya memiliki data yang akurat tentang kelahiran pemohon sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan mengenai perubahan/penggantian catatan kelahiran atas nama anak pemohon pada catatan kependudukan meliputi Akte Kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pada nama M. Fajeri dari semula tertulis 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008 supaya benar sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa perubahan catatan kelahiran tersebut bukan untuk disalahgunakan oleh Pemohon untuk perbuatan yang melawan hukum melainkan untuk menyesuaikan seluruh identitas anak Pemohon pada dokumen yang dimiliki agar memiliki kepastian hukum mengenai identitas resmi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan Pemohon, adanya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan dimana saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung M. Fajeri dari seorang ibu yang bernama Rosma.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rosma pada tanggal 20 April 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa anak pemohon yang bernama M. Fajeri dilahirkan di Gunong Cut Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 Januari 2009.
- Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon sudah dicatatkan pada data kependudukan dengan kutipan Akta Kelahiran No 115-LT-19112012 -0053 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2012.
- Bahwa kelahiran anak pemohon M. Fajeri yang tercatat pada dinas kependudukan adalah Tempat Lahir Gunong Cut tanggal 22 Januari 2009. Sedangkan catatan kelahiran anak pemohon menurut surat keterangan bidan melahirkan dan keterangan para saksi adalah 22 Januari 2009.

Halaman 6 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki penulisan tanggal kelahiran adalah supaya anak pemohon memiliki data yang benar dan tidak mempersulit anak pemohon di kemudian hari.
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan apabila Pemohon memperbaiki catatan kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki catatan kelahiran anak pemohon dari tanggal 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008 pada register catatan kependudukan menurut Hakim adalah terbukti telah mengandung kebenaran dan tidaklah bertentangan dengan hukum atau beralasan hukum, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk melakukan perubahan catatan peristiwa penting tentang kelahiran anak pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 115-LT-19112012 -0053 dan Kartu Keluarga orang tua pemohon Nomor 1115051911120004 semula bertuliskan 22 Januari 2009 menjadi 22 Januari 2008;

Menimbang, bahwa adanya sesuatu peristiwa penting yang berkaitan dengan perubahan catatan peristiwa penting maka harus terlebih dahulu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas oleh karena Pemohon dalam perkara ini bernama Yusman, dan saat ini Pemohon mengajukan Permohonan merubah catatan kelahiran anak pemohon, maka terhadap pencatatan perbaikan tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh Hari) sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, sehingga terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan catatan kelahiran anak Pemohon pada akte kelahiran nomor 1115-LT-19112012 -0053 atas nama M. FAJERI dari semula bertuliskan dari 22 Januari **2009** menjadi 22 Januari **2008**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh EDO JUNIANSYAH, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh ALMUSADDAQ, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ALMUSADDAQ, S.H.**

**EDO JUNIANSYAH, S.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman  
Penetapan No. 1/Pdt.P/2020/PN.Skm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 250.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 6.000,-
8. Sumpah	:	Rp. 20.000,-
9. Leges	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 386.000,-

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)